

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Gambaran Data Penelitian**

Retribusi Daerah menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan pembayaran atas jasa pelayanan umum yang dipungut langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi yang disertai dengan kontraprestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib retribusi. Retribusi pariwisata adalah retribusi yang dipungut dari lokasi pariwisata atas penggunaan fasilitas pariwisata dan pemberian izin penempatan pedagang oleh Pemerintah Daerah. Pengenaan retribusi erat kaitanya dengan prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*). Dengan demikian, retribusi ini ditujukan untuk menutupi biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran hutang. Natalia & Nugroho (2015) mengemukakan bahwa retribusi pariwisata adalah pungutan yang dibebankan pada pengunjung dan pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas kunjungan tempat pariwisata atau pemakaian tempat-tempat pariwisata sebagai tempat yang digunakan pengunjung dan pedagang yang bekerja didalamnya. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini berkaitan dengan kinerja penerimaan retribusi sektor pariwisata (Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga Kawasan Kampoeng Seni Flobamorata dan Pantai Lasiana) sebelum, selama dan sesudah Covid-19 dan Potensi dari kedua objek wisata tersebut. Metode analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Data yang di ambil berupa Laporan Target dan Realisasi Retribusi Pariwisata, Daftar Karcis Masuk Kampoeng Seni Flobamorata dan Pantai Lasiana serta Anggaran Setelah Perubahan.

## 5.2 Analisis dan Pembahasan

### 5.2.1 Analisis Capaian Kinerja Realisasi Pemungutan Retribusi Pariwisata Sebelum, Selama dan Sesudah Covid-19

Adapun rincian masing-masing capaian kinerja realisasi objek pungutan Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Lasiana dan Kampung Seni Flobamoratsaa 5 Tahun sebagai acuan dalam perhitungan analisis rasio tergambar dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1**  
**Data Realisasi Tahun 2017-2022**

TA	Target	Realisasi				Total Realisasi	%
		Pantai Lasiana	Lain-lain Pantai Lasiana	Kampung Seni Flobamorata	Lain-lain Kampung Seni Flobamorata		
2017	226.600.000	250.979.000	16.300.000	19.551.000	-	286.830.000	126,58
2018	376.600.000	236.342.000	6.800.000	12.224.000	-	255.366.000	67,81
2019	376.600.000	66.790.000	4.952.000	50.000	-	71.792.000	19,06
2020	675.000.000	115.918.000	26.350.000	391.000	-	142.659.000	21,13
2021	250.950.000	57.757.000	13.350,000	6.337.000	24.350.000	101.794.000	40,56
2022	289.130.773	74.428.000	44.709.000	8.659.000	39.650.000	167.446.000	57,91

*Sumber data: Dinas pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi NTT*

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Tahun 2018 dan 2019 sebelum Covid-19 tidak mencapai target karena sedang dalam proses renovasi total dan Tahun 2019 dioperasikan hanya selama 8 bulan serta selama setahun tidak dipungut karcis masuk orang sesuai Instruksi Gubernur NTT. Untuk Tahun 2020 selama Covid-19 dipungut selama 10 bulan dan sewa lapak

ditutup selama penerapan PSBB dan dibuka kembali mulai bulan Juni 2020 dan selama 9 bulan tidak dipungut karcis masuk setiap orang.

Tahun 2021 dipungut kurang lebih selama 11 bulan karena penerapan PPKM dan mulai bulan April tidak memungut retribusi karcis masuk Orang dan Tahun 2022 setelah Covid-19 karena kebijakan tidak memungut karcis masuk Orang selama setahun dan juga ketidakcermatan dalam penetapan target penerimaan retribusi sektor pariwisata tidak didukung data analisis potensi riil dan tidak memaknai penetapan target penerimaan dalam Perda APBD merupakan batas minimal yang harus dicapai.

**Tabel 5.2**  
**Data kunjungan perhitungan Potensi Riil**

TA	Target Kunjungan	Realisasi Kunjungan		
		Pantai Lasiana	Kampung Seni Flobamorata	Total
2017	45.320	50.172	3.934	54.106
2018	75.320	47.268	2445	49.713
2019	75.320	26.716	-	26.716
2020	135.000	42.111	-	42.111
2021	50.190	34.629	1.267	35.896
2022	57.826	42.782	1.732	44.514

*Sumber data: Dinas pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi NTT*

Dari gambaran Tabel diatas tersebut Tahun 2017 kunjungan mencapai target sebanyak 54.106 orang dan Tahun 2018-2022 kunjungan tidak mencapai target yaitu 2018 sebesar 49.713 direncanakan terlalu tinggi tidak memperhatikan capaian realisasi Tahun 2017 dan ada renovasi. Tahun 2019 paling rendah sebesar 26.716 karena hanya dioperasikan 8 bulan untuk Pantai Lasiana dan Gua Monyet tutup total karena renovasi dan Tahun 2020 penerapan PSBB dioperasi 10 bulan dengan kunjungan wisata mencapai

42.111 orang dan Gua Monyet masih tutup serta Tahun 2021 penerapan PPKM dioperasikan kurang lebih 11 bulan dengan kunjungan 35.896 orang dan masyarakat masih trauma Covid 19 serta Tahun 2022 kunjungan meningkat sebesar 44.514 karena kebijakan tidak pungut karcis masuk orang.

**Tabel 5.3**  
**Data Potensi Penerimaan Lain-lain**

TA	Potensi Riil		Capaian Kinerja Potensi Riil		Keterangan
	Pantai Lasiana	Kampung Seni Flobamorata	Pantai Lasiana	Kampung Seni Flobamorata	
2017	40.000.000	-	16.300.000	-	KSF sarana dan prasarana belum dibangun 2017-2020 Tahun 2021 sudah ada realisasi
2018	40.000.000	-	6.800.000	-	
2019	40.000.000	-	4.952.000	-	
2020	40.000.000	-	26.350.000	-	
2021	40.000.000	-	13.350.000	24.350.000	
2022	40.000.000	-	44.709.000	39.650.000	

*Sumber data: Dinas pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi NTT*

Dari data Tabel 5.3 tersebut aset yang sudah dibangun untuk Pantai Lasiana mulai Tahun 2017-2022 sudah dapat disewakan dengan potensi riil sesuai tarif Perda sebesar Rp.40.000.000 namun belum maksimal disewakan akibat kelesuhan ekonomi masih terpengaruh Covid 19 dan Kampung Seni Flobamorata masih ditutup, kemudian setelah itu Tahun 2021-2022 dibuka dan sudah ada realisasi namun tarif pungutan belum diperdakan.

**Tabel 5.4**  
**Data Biaya Pemungutan dan Realisasi Retibusi Jasa Usaha 2018-2022 Untuk Mengukur Efisiensi dan Kontribusi**

Tahun	Biaya Pungutan	Realisasi Retribusi Pariwisata	Realisasi Retribusi Jasa Usaha
2018	138.045.000	255.366.000	15.608.084.733
2019	97.020.000	71.792.000	19.889.099.435
2020	137.214.000	142.659.000	17.700.929.878
2021	158.482.170	101.794.000	23.655.951.339
2022	174.636.000	167.446.000	24.826.861.288

*Sumber data: Dinas pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi NTT*

Dari Tabel tersebut biaya pemungutan paling rendah Tahun 2019 karena dioperasikan 8 bulan dan paling tinggi Tahun 2022 lebih besar dari realisasinya terlihat inefisiensi karena karcis masuk orang tidak dipungut.

### **5.3 Analisis Rasio Capaian Kinerja Realisasi Pemungutan Retribusi Pariwisata Sebelum, Selama dan Sesudah Covid-19**

Dengan mengacu pada analisis capaian kinerja realisasi maka dalam pembahasan Analisis Ratio dalam penerimaan retribusi sektor pariwisata yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT untuk memungutnya dengan menggunakan rumus ratio efektifitas, efisiensi, kontribusi, dan potensi riil yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### **5.3.1 Analisis Rasio Efektivitas**

Efektivitas kinerja penerimaan retribusi pariwisata dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pariwisata dengan target retribusi pariwisata. Hasil efektivitas kinerja penerimaan Retribusi Pariwisata Kampoeng Seni Flobamorata dan Pantai Lasiana tahun 2017-2022 dapat dilihat pada perhitungan di bawah ini.

Perhitungan efektivitas kinerja Penerimaan Retribusi Pariwisata Kampoeng Seni Flobamorata dan Pantai Lasiana selama periode tahun 2017-2022 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Retribusi Pariwisata} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pariwisata}}{\text{Target Retribusi Pariwisata}} \times 100\%$$

Sedangkan tingkat untuk mengukur efektivitas retribusi pariwisata adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.5**  
**Kriteria Efektivitas Retribusi Pariwisata**

Persentase	Kriteria
<b>Lebih dari 100%</b>	Sangat Efektif
<b>90% - 100%</b>	Efektif
<b>80 – 90%</b>	Cukup efektif
<b>60 – 80%</b>	Kurang efektif
<b>Kurang dari 60%</b>	Tidak efektif

*Sumber data : Mahmudi, (2016)*

### 1. Tahun Sebelum Covid 19

- 1) Efektivitas Retribusi Pariwisata Tahun 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 255.366.000}{\text{Rp } 376.600.000} \times 100\% = 67,81\%$$

- 2) Efektivitas Retribusi Pariwisata Tahun 2019

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 71.792.000}{\text{Rp } 376.600.000} \times 100\% = 19,06\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rasio efektifitas retribusi pariwisata pada masa sebelum Covid 19 tahun 2018-2019 menunjukkan hasil yang kurang efektif dan tidak efektif dengan rata-rata sebesar 43,44%.

### 2. Tahun Selama Covid 19

- 1) Efektivitas Retribusi Pariwisata Tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 142.659.000}{\text{Rp } 675.000.000} \times 100\% = 21,13\%$$

- 2) Efektivitas Retribusi Pariwisata Tahun 2021

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 101.794.000}{\text{Rp } 250.950.000} \times 100\% = 40,56\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas retribusi pariwisata selama Covid 19 yaitu pada Tahun 2020 mendapatkan hasil sebesar 21,13%. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelum covid yaitu

tahun 2019 dengan selisih sebesar 2,07%. Kemudian pada tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 40,56% yang mana dalam keadaan tidak efektif juga dengan rata-rata 30,85% tetapi hasilnya lebih meningkat dari tahun 2020.

### 3. Tahun Sesudah Covid 19

Efektivitas Retribusi Pariwisata Tahun 2022

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 167.446.000}{\text{Rp } 289.130.773} \times 100\% = 57,91\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas retribusi pariwisata pada tahun 2022 dimana masa setahun setelah Covid 19 menunjukkan hasil yang tidak terlalu signifikan yaitu berada di kriteria tidak efektif dengan hasil perhitungannya yaitu 57,91%

Adapun ringkasan perhitungan yang disajikan dalam Tabel 5.6 dibawah ini :

**Tabel 5.6**  
**Tingkat Efektivitas Retribusi Pariwisata**  
**Tahun Anggaran 2018-2022**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
<b>Tahun Sebelum</b>				
2018	376.600.000	255.366.000	67,81	Kurang efektif
2019	376.600.000	71.792.000	19,06	Tidak efektif
<b>Rata-rata Sebelum 43,44</b>				<b>Tidak efektif</b>
<b>Tahun Selama Covid 19</b>				
2020	675.000.000	142.659.000	21,13	Tidak efektif
2021	250.950.000	101.794.000	40,56	Tidak efektif
<b>Rata-rata Selama 30,85</b>				<b>Tidak efektif</b>
<b>Tahun Sesudah Covid 19</b>				
2022	289.130.773	167.446.000	57,91	Tidak efektif

Sumber data : Diolah

Dari Tabel di atas rata-rata Sebelum Covid yaitu Tahun 2018 dan 2019 sebesar 43,44% akibatnya karna ada renovasi total. Selama Covid tahun

2020-2021 rata-rata 30,85% kategori tidak efektif karena ada kejadian luar biasa yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat dan aktivitas pemerintahan tidak maksimal (Covid-19) menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB dan PPKM serta ada kebijakan tidak pungut karcis masuk orang mulai dilaksanakan tahun 2019-2022 dan setelah Covid sebesar 57,91% masih tidak efektif karena aktivitas belum normal dan masih ada kebijakan tidak pungut karcis masuk orang dengan demikian ketidak pencapaian target kinerja realisasi tersebut belum menggambarkan potensi riil seharusnya kalau dioperasikan secara normal yang perhitungannya akan disampaikan pada analisis potensi riil dan kurang akuratnya perencanaan.

### **5.3.2 Analisis Rasio Efisiensi**

Analisis ini dapat diketahui melalui data biaya pemungutan retribusi pariwisata dengan data realisasi penerimaan retribusi pariwisata untuk kemudian dilakukan perhitungan.

Untuk diketahui biaya pemungutan untuk mengukur efisiensi pada setiap SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai Badan Nirlaba dalam mengelolah pendapatan yang menjadi tanggungjawabnya sebelum dibentuk Kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT semua aktivitas perencanaan sampai dengan pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah dan ditangani langsung oleh SKPD yang bersangkutan sesuai uraian tugas yang tertera dalam struktur organisasi Dinas. Untuk itu biaya pemungutan yang terkait dengan Kawasan Pantai Lasiana dan Kampoeng Seni Flobamorata adalah



honorarium tenaga pelayanan umum dan tenaga kontrak sesuai standar upah minimum Provinsi NTT melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT tentang pembagian tugas dan tanggungjawab penanggungjawab retribusi, petugas pemungut dan petugas kebersihan dengan ada konsekuensi biayanya yang setiap tahun ditetapkan.

Berikut ini perhitungan efisiensi disampaikan sebagai berikut:

Rasio efisiensi retribusi pariwisata dapat dihitung dengan rumus (Halim 2008):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Pariwisata}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pariwisata}} \times 100\%$$

Sedangkan tingkat untuk mengukur efisiensi retribusi pariwisata adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.7**  
**Kriteria Efisiensi Retribusi Pariwisata**

Persentase	Kriteria
>40%	Tidak efisien
31%-40%	Kurang efisien
21%-30%	Cukup efisien
10%-20%	Efisien
<10%	Sangat efisien

*Sumber data: Mahmudi, (2011:172)*

### 1. Tahun Sebelum Covid 19

#### 1) Efisiensi retribusi Pariwisata Tahun 2018

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp } 138.045.000}{\text{Rp } 255.366.000} \times 100\% = 54,06\%$$

#### 2) Efisiensi retribusi Pariwisata Tahun 2019

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp } 97.020.000}{\text{Rp } 71.792.000} \times 100\% = 135,14\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rasio efisiensi retribusi pariwisata pada masa sebelum Covid 19, dapat dikatakan pada tahun 2018-2019 hasil kriterianya tidak efisiensi namun pada tahun 2019 hasil perhitungannya menjadi lebih meningkat sebesar 135,14% rata-rata 94,60%.

## 2. Tahun Selama covid 19

### 1.) Efisiensi retribusi Pariwisata Tahun 2020

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp } 137.214.000}{\text{Rp } 142.659.000} \times 100\% = 96,18\%$$

### 2) Efisiensi retribusi Pariwisata Tahun 2021

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp } 158.482.170}{\text{Rp } 101.794.000} \times 100\% = 155,69\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi retribusi pariwisata selama Covid 19 yaitu pada Tahun 2020-2021 mendapatkan hasil yang tidak efisiensi dengan hasil perhitungan sebesar 96,18% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 155,69% dengan rata-rata yaitu 125,94%.

## 3. Tahun Sesudah Covid 19

### Efisiensi retribusi Pariwisata Tahun 2022

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp } 174.636.000}{\text{Rp } 167.446.000} \times 100\% = 104,29\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi retribusi pariwisata pada tahun 2022 dimana masa setahun setelah Covid 19 menunjukkan hasil yang tidak efisiensi dengan hasil perhitungannya yaitu 104,29%.

Adapun ringkasan perhitungan yang tersaji dalam Tabel 5.8 dibawah ini :

**Tabel 5.8**  
**Tingkat Efisiensi Retribusi Pariwisata**

Tahun	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi Retribusi Pariwisata (Rp)	Efisiensi (%)	Keterangan
<b>Tahun Sebelum</b>				
2018	138.045.000	255.366.000	54,06	Tidak efisien
2019	97.020.000	71.792.000	135,14	Tidak efisien
<b>Rata-rata Sebelum 94,60%</b>				<b>Tidak efisien</b>
<b>Tahun Selama Covid 19</b>				
2020	137.214.000	142.659.000	96,18	Tidak efisien
2021	158.482.170	101.794.000	155,69	Tidak efisien
<b>Rata-rata Sebelum 125,94%</b>				<b>Tidak efisien</b>
<b>Tahun Sesudah Covid 19</b>				
2022	174.636.000	167.446.000	104,29	Tidak efisien

*Sumber data: Diolah*

Dari Tabel 5.7 dan 5.8 tersebut diatas sesuai kriteria selama 5 Tahun, Tahun 2018-2022 termasuk kriteria tidak efisiensi karena diatas 40%. Hal ini dikarenakan faktor efisiensi belum terlalu diperhatikan seperti pada badan usaha swasta yang berorientasi profit, sedangkan SKPD dalam instansi pemerintahan lebih banyak ke arah pelayanan kepada masyarakat dan tidak berorientasi kepada keuntungan.

### 5.3.3 Laju Pertumbuhan

Menurut Halim (2004:163) laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketahui pertumbuhan dari masing-masing jenis retribusi dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu ditingkatkan.

Untuk menghitung Laju Pertumbuhan Retribusi pariwisata tahun 2018-2022 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = Laju Pertumbuhan Retribusi pariwisata

Xt = Realisasi Penerimaan Retribusi pariwisata tahun tertentu

X(t-1) = Realisasi Penerimaan Retribusi pariwisata tahun sebelumnya

Tingkat untuk mengukur laju pertumbuhan retribusi pariwisata adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.9**  
**Tingkat Mengukur Laju Pertumbuhan Retribusi pariwisata**

Persentase	Kriteria
85%-100%	Sangat berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup berhasil
30%-55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber : Halim (2007:91)

## 1. Tahun Sebelum Covid 19

### 1) Laju Pertumbuhan Retribusi Pariwisata Tahun 2018

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{Rp\ 255.366.000 - Rp\ 286.830.000}{Rp\ 286.830.000} \times 100\% = -10,97\%$$

### 2) Laju Pertumbuhan Retribusi Pariwisata Tahun 2019

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{Rp\ 71.792.000 - Rp\ 255.366.000}{Rp\ 255.366.000} \times 100\% = -71,89\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan analisis laju pertumbuhan retribusi pariwisata pada masa sebelum Covid 19, dapat dikatakan pada tahun 2018 menunjukkan kriteria sangat tidak berhasil yaitu -10,97% dan pada Tahun 2019 dikategorikan juga tidak berhasil yaitu -71,89% dengan tingkat rata-rata sebesar -41,43%.

## 2. Tahun Selama Covid 19

- 1) Laju Pertumbuhan Retribusi Pariwisata Tahun 2020

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{\text{Rp } 142.659.000 - \text{Rp } 71.792.000}{\text{Rp } 71.792.000} \times 100\% = 98,71\%$$

- 2) Laju Pertumbuhan Retribusi Pariwisata Tahun 2021

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{\text{Rp } 101.794.000 - \text{Rp } 142.659.000}{\text{Rp } 142.659.000} \times 100\% = -28,65\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan analisis laju pertumbuhan retribusi pariwisata selama Covid 19 yaitu pada tahun 2020 dikategorikan sangat berhasil yaitu sebesar 98,71% dan pada Tahun 2021 kriteria tidak berhasil menjadi negatif sebesar -28,65% dengan tingkat rata-rata mencapai 35,03%.

## 3. Tahun Sesudah Covid 19

Laju Pertumbuhan Retribusi Pariwisata Tahun 2022

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{\text{Rp } 167.446.000 - \text{Rp } 101.794.000}{\text{Rp } 101.794.000} \times 100\% = 64,49\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan analisis laju pertumbuhan pada Tahun 2022 pengukurannya termasuk kriteria cukup berhasil.

Adapun ringkasan perhitungan yang tersaji dalam Tabel 5.10 dibawah ini :

**Tabel 5.10**  
**Laju Pertumbuhan Retribusi Pariwisata**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Keterangan
<b>Tahun Sebelum</b>				
2018	376.600.000	255.366.000	-10,97%	Tidak berhasil
2019	376.600.000	71.792.000	-71,89%	Tidak berhasil
<b>Rata-rata Sebelum -41,43</b>				<b>Tidak berhasil</b>
<b>Tahun Selama Covid 19</b>				
2020	675.000.000	142.659.000	98,91%	Sangat berhasil
2021	250.950.000	101.794.000	-28,65%	Tidak berhasil
<b>Rata-rata Selama 35,03</b>				<b>Kurang berhasil</b>
<b>Tahun Sesudah Covid 19</b>				
2022	289.130.773	167.446.000	64,49%	Cukup berhasil

*Sumber data: Diolah*

Dengan memperhatikan Tabel diatas dapat dikatakan bahwa Laju Pertumbuhan Retribusi Pariwisata selama 5 Tahun sangat fluktuatif mencerminkan Dinas Parekraf belum mampu mempertahankan capaian realisasi kinerja Retribusi Pariwisata dari satu periode ke periode berikutnya. Penyebab utamanya dikarenakan penetapan target penerimaan tidak berbasis data melalui kajian potensi yang akurat tanpa memperhitungkan masalah/kendala yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

#### **5.3.4 Analisis Kontribusi**

Retribusi Daerah terdiri dari tiga jenis, salah satunya adalah Retribusi Jasa Usaha dengan salah satu objek pungutannya adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang pungutannya dibawah tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Oleh karena itu perhitungan ratio kontribusi dilakukan secara berjenjang sesuai tanggung jawab SKPD selaku pengguna anggaran dihadapkan secara langsung pada Retribusi Jasa Usaha dalam menilai prestasi kerja (kinerja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT agar lebih akurat dan relevan.

Rasio Kontribusi retribusi pariwisata dapat dihitung dengan rumus (Halim 2004) Kontribusi retribusi pariwisata terhadap retribusi daerah, yaitu: realisasi penerimaan retribusi pariwisata terhadap retribusi jasa usaha bagi pariwisata terhadap total retribusi.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Retribusi Pariwisata}}{\text{Total Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha}} \times 100$$

Tingkat untuk mengukur kontribusi retribusi pariwisata adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.11**  
**Kriteria Kontribusi Retribusi Pariwisata**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup baik
40,00% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat baik

*Sumber data: Depdagri, Kepmendagri No.690.900-327*

## 2. Tahun Sebelum Covid 19

- 1) Kontribusi Retribusi Pariwisata Tahun 2018

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 255.366.000}{\text{Rp } 15.608.084.733} \times 100\% = 1,64\%$$

- 2) Kontribusi Retribusi Pariwisata Tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 71.792.000}{\text{Rp } 19.889.099.435} \times 100\% = 0,36\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis kontribusi retribusi pariwisata pada masa sebelum Covid 19, dapat dikatakan pada tahun 2018-2019 menunjukkan hasil yang sangat kurang dengan hasil perhitungan yaitu 1,64% dan 0,36% dengan rata-rata 1,00%.

## 3. Tahun Selama Covid 19

- 1) Kontribusi Retribusi Pariwisata Tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 142.659.000}{\text{Rp } 17.700.929.878} \times 100\% = 0,81\%$$

- 2) Kontribusi Retribusi Pariwisata Tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 101.794.000}{\text{Rp } 23.655.951.339} \times 100\% = 0,43\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan analisis kontribusi retribusi pariwisata selama Covid 19 yaitu pada tahun 2020-2021 juga dalam kondisi yang

semakin menurun yaitu sebesar 0,37% rata-rata senilai 0,62% dengan kriteria kondisi sangat kurang.

#### 4. Tahun Sesudah Covid 19

Kontribusi Retribusi Pariwisata Tahun 2022

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 167.446.000}{\text{Rp } 24.826.861.288} \times 100\% = 0,67\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan analisis kontribusi retribusi pariwisata pada tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya pada masa Covid 19 yaitu sebesar 0,67%.

**Tabel 5.12**  
**Tingkat Kontribusi Retribusi Pariwisata**

Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Realisasi Retribusi Pariwisata (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
<b>Tahun Sebelum Covid 19</b>				
2018	15.608.084.733	255.366.000	1,64 %	Sangat Kurang
2019	19.889.099.435	71.792.000	0,36%	Sangat Kurang
<b>Rata-rata Sebelum 1,00%</b>				<b>Sangat Kurang</b>
<b>Tahun Selama Covid 19</b>				
2020	17.700.929.878	142.659.000	0,81%	Sangat Kurang
2021	23.655.951.339	101.794.000	0,43%	Sangat Kurang
<b>Rata-rata Selama 0,62%</b>				<b>Sangat Kurang</b>
<b>Tahun Sesudah Covid 19</b>				
2022	24.826.861.288	167.446.000	0,67%	Sangat Kurang

*Sumber data: Diolah*

Dengan memperhatikan Tabel diatas dapat dikatakan bahwa sumbangan Retribusi Pariwisata terhadap Retribusi Jasa Usaha selama 5 tahun rata-ratanya berada dibawah 10% dikategorikan masih sangat kurang, tertinggi sebelum Covid 19 sebesar 1,00% dan paling rendah selama Covid 19 yaitu sebesar 0,62%. Untuk itu semua sarana dan prasarana yang sudah dibangun dengan baik sebagai objek pungutan supaya didorong untuk dimaksimalkan



bersama dengan pemberian insentif secukupnya dalam jangka pendek sebagai promosi kepada masyarakat sekitar kawasan yang mau berusaha dan secara terus menerus dilatih disektor ekonomi kreatif untuk mengubah cara pandang masyarakat terutama disekitar kawasan wisata yang selama ini bergerak disektor pertanian tradisional (nelayan, sadap nira dll) kearah kewirausahaan seperti lomba perahu nelayan tradisional dan paket menonton proses cara menyadap nira sampai menjadi gula aren serta pemeragaan proses pembuatan kain tenun NTT dan lain-lain untuk menambah obyek pungutan baru.

#### **5.3.5 Analisis Potensi Riil**

Potensi kedua kawasan Pantai Lasiana dan Gua Monyet belum didayagunakan secara optimal sehingga dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dijabarkan dalam Misi ke 2 untuk dikembangkan dengan hasil yang dicapai Kawasan Pantai Lasiana sudah tertata dengan baik dan Kawasan Gua Monyet menjadi Kawasan buatan Kampoeng Seni Flobamorata yang representatif dengan obyek pungutan sebagai potensi riil berupa karcis masuk orang dan parkir serta sewa aset yang sudah dibangun di kedua kawasan, realisasinya sementara ditampung pada penerimaan lain-lain karena nomenklturnya belum ada. Berdasarkan analisis data capaian kinerja realisasi rata-rata selama 5 tahun tidak mencapai target dengan alasan atau kendala seperti Covid 19, kebijakan tidak memungut karcis masuk orang dan sedang direnovasi sehingga hasil yang dicapai tidak menggambarkan potensi riil yang sesungguhnya. Perhitungan potensi riil pada hakekatnya adalah sebagai

acuan dalam penetapan target anggaran murni yang telah dihitung secara cermat dan terukur pencapaiannya karena didukung dengan data yang jelas serta merupakan batas minimal (batas terendah yang akan dicapai) berbeda dengan belanja merupakan batas maksimal (batas tertinggi).

Analisis data potensi riil sebagai acuan untuk ditetapkan dalam anggaran murni tahun berikutnya untuk satu tahun anggaran dan sesuai protap (prosedur tetap) pembahasan anggaran kurang lebih pada pertengahan tahun anggaran berjalan sudah diusulkan dalam Rancangan Anggaran Penerimaan untuk diperdakan dan merupakan batas minimal, maka perubahan anggaran tidak seharusnya selalu ada kecuali ada penambahan bukan untuk dikurangkan. Penurunan dikecualikan kalau ada kejadian luar biasa diluar jangkauan Pengguna Anggaran yang mengakibatkan capaian target penerimaan anggaran murni diturunkan.

Untuk menghitung potensi retribusi pariwisata dapat digunakan rumus:

$$\text{Potensi Retribusi Pariwisata} = \text{irp} \times \text{tr} \times 12$$

Dimana irp : indeks rata-rata jumlah pengunjung

tr : tarif retribusi

Perhitungan potensi riil berdasarkan obyek pungutan sesuai Perda untuk penetapan karcis masuk digunakan tarif rata-rata sesuai Perda sebesar 5.000 yaitu diperoleh dari karcis masuk orang dewasa/anak-anak, karcis masuk parkir roda 2 dan roda 4 total sebesar Rp. 20.000 ÷ 4 dan penerimaan lain – lain sesuai tarif masing – masing aset untuk disewakan.

Dalam perhitungan potensi riil ini penulis hanya menyajikan contoh perhitungan sesuai data potensi riil berdasarkan Perda untuk satu tahun anggaran yaitu Tahun 2022 sesudah Covid 19 (Tahun Anggaran sudah berjalan normal) untuk dijadikan dasar dalam penetapan target penerimaan Tahun 2023. Adapun Perhitungan potensi riil Tahun 2022 seharusnya sebagai berikut:

a. Pantai Lasiana

1. Karcis Masuk orang sebanyak 42.782 orang  $\times$  Rp 5000 = Rp 213.910.000
2. Karcis masuk parkir Roda 2 sebesar Rp 39.146.000 dan roda 4 sebesar Rp 35.282.000
3. Penerimaan lain-lain potensi riil direalisasi sebesar Rp 44.709.000 dari anggaran sebesar Rp 40.000.000 terdiri dari sewa panggung hiburan Rp 31.500.000 dari rencana Rp 9.000.000, pemakaian MCK Rp 4.559.000, sewa lapak Rp 7.300.000, dari rencana Rp 30.000.000, sewa pohon kelapa dan pohon tuak Rp 1.350.000.

b. Kampoeng Seni Flobamorata (Gua Monyet) :

1. Karcis masuk orang sebanyak 1.732 Orang  $\times$  Rp 5.000 = Rp 8.660.000
2. Karcis masuk parkir yaitu roda 2 sebesar Rp 3.564.000 dan roda 4 Rp 5.095.000
3. Penerimaan lain-lain potensi riil realisasi sebesar Rp 39.650.000 terdiri dari sewa kantin pariwisata Rp 1.750.000, Pemakaian MCK Rp

2.400.000, sewa pusat kuliner dan cendramata Rp 33.300.000, sewa rumah ekraf victory Rp 2.000.000 dan sewa lopo Rp 200.000.

Dari perhitungan diatas realisasi potensi riil tahun 2022 sebesar Rp 390.016.000 (Pantai Lasiana sebesar Rp 333.047.000 + Kampung Seni Flobamorata sebesar Rp 56.969.000) sebagai acuan dalam penetapan anggaran murni tahun 2023. Oleh karena itu penetapan target penerimaan Anggaran Murni Tahun 2023 yang paling realistis target minimalnya sebesar Rp 333.047.000,- dengan batas tertinggi dibulatkan menjadi Rp.400.000.000,- dan apabila dalam pelaksanaan anggaran murni Tahun 2023 sesuai Laporan Tengah Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Bendaharawan Umun Daerah terjadi kendala atau hambatan diluar jangkauan Dinas Pariwisata dan Kreatif Propinsi NTT, maka dalam pembahasan anggaran perubahan Tahun 2023 Laporan realisasi tengah tahun ini dijadikan dasar usulan perubahan target penerimaan retribusi sektor pariwisata bertambah atau berkurang.

Adapun kriteria potensi retribusi pariwisata tersaji pada Tabel 5.13 sebagai berikut:

**Tabel 5.13**  
**Kriteria Potensi Retribusi Pariwisata**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00%-10%	Sangat Kurang berpotensi
10,00%-20%	Kurang berpotensi
20,00%-30%	Berpotensi Sedang
30,00%-40%	Potensi Cukup baik
40,00%-50%	Potensi Baik
Di atas 50%	Potensi Sangat baik

*Sumber data : tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991*

Dengan mencermati hasil perhitngan potensi riil tersebut diatas mencerminkan sesungguhnya apabila anggaran tidak ada kebijakan untuk tidak

pungut karcis masuk orang capaian kinerja target penerimaan sektor pariwisata terhadap capaian kinerja realisasi penyerapan kunjungan wisatawan masing-masing tahun anggaran masih dikategorikan baik dan setelah dilakukan analisis sesuai potensi riil sesungguhnya realisasi retribusi pariwisata menunjukkan bahwa sebelum Covid 19 kinerja dinas parekraf dikategorikan sangat baik karena sebesar Rp 390.016.000. Oleh karena itu dari hasil analisis potensi capaian kinerja realisasi secara keseluruhan masih dikategorikan potensi sangat baik.

Sebagai tambahan pengembangan sektor pariwisata baru mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi NTT menjadi prioritas utama atau program unggulan sesuai Misi II sebagai penggerak utama sektor ekonomi lainnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi NTT No 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagai dasar hukum pengembangan sehingga terfokus untuk membenah kedua kawasan tersebut menjadi kawasan yang representatif sesuai tuntutan wisatawan dan apabila diperlukan ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah agar berkelanjutan dan juga telah ditunjuk kelembagaan UPT Ad Hoc sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan tetap bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Parekraf selaku Pengguna Anggaran agar dapat dikelola secara profesional.

## **5.4 Aktivitas Pemungutan Retribusi Pariwisata**

### **5.4.1 Struktur Kelembagaan Penanggung Jawab Retribusi dan Juru Pungut**

Sejak Kawasan Pantai Lasiana dan Kawasan Gua Monyet pengelolaannya dibawah tanggung Jawab Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2021 kedua Kawasan Objek Wisata Pantai Lasiana dan Gua Monyet (Kampung Seni Flobamorata) objek retribusinya masih dipungut oleh Juru Pungut dan ditunjuk juga Penanggung Jawab Retribusi serta Tenaga Honor yang tugas dan tanggungjawabnya setiap tahun diatur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas sedangkan keseluruhan aktivitasnya mulai dari perencanaan pengembangan sampai dengan proses pemungutan retribusi tempat rekreasi masih dikendalikan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT belum dibentuk Unit Pelaksana Kegiatan.

Setelah kedua kawasan wisata tersebut dibenah dan ditata secara baik menjadi kawasan wisata yang representatif sesuai standar keinginan wisatawan, maka mulai tahun 2022 pada awal Januari dibentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknik (UPT) Ad Hoc Pengelola Kawasan Wisata Pantai Lasiana Kupang dan Kampong Seni Flobamorata (Gua Monyet) yang diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Nomor Parekraf 010/01 Parekraf 1.3/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 serta lebih lanjut pada bulan Juni 2022 diubah dengan SK Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Nomor 010/02/Parekraf 1.3/VI/2022 yaitu ditunjuk masing-masing Kepala UPT Ad Hoc sebagai

atasan langsung. Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yance Petrus Mesah selaku Manajer Pengelolaan Destinasi Pantai Lasiana Kupang dapat dilihat dari hasil wawancara berikut.

*“Juru pungut ditetapkan melalui dinas dan bertanggung jawab ke dinas kemudian disetor setiap hari senin. Karcis masuk untuk orang dewasa dan anak-anak sesuai pergub tidak dipungut hanya karcis parkir yang di pungut.”* (Narasumber, Bapak Yance selaku Manajer Pengelolaan Destinasi Pantai Lasiana Kupang)

#### 5.4.2 Dasar Hukum Pungutan Retribusi Sektor Pariwisata

Adapun dasar hukum pemungutan Retribusi tersebut adalah Peraturan Gubernur NTT No 80 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua belas atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha dengan Objek Pungutan dan penetapan tarif retribusi sebagai berikut:

##### 1. Pantai Lasiana

Objek pungutan retribusi tempat rekreasi Pantai Lasiana terdiri dari empat objek pungutan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.14**  
**Karcis Masuk Pantai Lasiana**

<b>Objek Pungutan</b>	<b>Tarif Lama 2018-2021</b>	<b>Tarif Baru 2022</b>
Karcis Masuk:		
Orang dewasa	Rp 3.000 per orang	Rp 6.000 per orang
Anak-anak	Rp 2.000 per orang	Rp 3.000 per orang
Roda 2	Rp 5.000 per orang	Rp 3.000 per orang
Roda 4	Rp10.000 per orang	Rp 6.000 per orang
Sewa Panggung Hiburan	Rp 750.000 perhari	Rp 750.000 per hari
Pemakaian MCK	Rp 2.000 per orang	Rp 2.000 per orang
Sewa Lapak	Rp100.000 per bulan	Rp 100.000 per bulan

*Sumber data : Laporan Realisasi Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif NTT*

## 2. Kampung Seni Flobamorata

**Tabel 5.15**  
**Daftar Karcis Masuk Kampung Seni Flobamorata**

Objek Pungutan	Tarif Lama 2018-2021	Tarif Baru 2022
Karcis Masuk:		
Orang dewasa	Rp 3.000 per orang	Rp 6.000 per orang
Anak-anak	Rp 2.000 per orang	Rp 3.000 per orang
Roda 2	Rp 5.000 per orang	Rp 3.000 per orang
Roda 4	Rp 10.000 per orang	Rp 6.000 per orang
Pemakaian MCK	Rp2.000 per orang	Rp 2.000 per orang
Sewa Pusat Kuliner & Cendramata	Belum ada tarif perda	

*Sumber data: Laporan Realisasi Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif NTT*

Dengan memperhatikan objek pungutan kedua Kawasan tersebut yaitu Pantai Lasiana dan Kampoeng Seni Flobamorata yang menjadi potensi riilnya adalah selain kunjungan wisatawan selama setahun sesuai target kunjungan yang sudah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran, juga termasuk fasilitas yang sudah dibangun dan yang sudah ada untuk disewakan dalam rangka membuka usaha di kawasan wisata penunjang sektor ekonomi lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yance Petrus Mesah selaku Manajer Pengelolaan Destinasi Pantai Lasiana Kupang dapat dilihat dari hasil wawancara berikut.

*“Khusus untuk sewa panggung hiburan dan sewa lapak para penyewa langsung berhubungan dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT untuk diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi yang ditandatangani Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT sebagai tanda persetujuan.”* (Narasumber, Bapak Yance selaku Manajer Pengelolaan Destinasi Pantai Lasiana)

Untuk aset yang sudah dibangun di kedua kawasan wisata mulai Tahun 2022 persetujuan disewakan dilakukan oleh Kepala UPT Ad Hoc dengan tetap melaporkan kepada Kepala Dinas Parekraf selaku Atasan Langsung.



Dengan demikian mulai Tahun 2022 sejak dibentuk Kelembagaan UPT Ad Hoc segala aktifitas perencanaan target penerimaan dan pembenahan kedua kawasan wisata Rencana Kerja Anggaran Penerimaan dan Pengembangan dibuat sendiri oleh masing-masing Kepala UPT Ad Hoc dan setelah dikaji dan dipresentasi bersama dihadapan Kepala Dinas dan Staf alasan bertambah/berkurang target penerimaan serta pengembangan Dokumen Rencana Kerja Anggaran digabung dalam satu Dokumen RKA Dinas disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut.